



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.I Ekonomi Manajemen, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.I Kehutanan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 23 Mei 2009 sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2009 yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kota Palembang, dan setelah akad nikah tergugat ada

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut.

2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik bersama di Kota Prabumulih yang ditempati saat ini.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen, sering marah karena hal sepele dan tidak dapat mengontrol emosi pada saat marah sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan tidak jarang berujung pada kekerasan fisik yang terjadi pada penggugat. Dan masalah inipun sudah sering di mediasi antara keluarga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 11 Juni 2019 malam, ketika itu penggugat sedang menonton Televisi bersama kedua anaknya di kamar, tiba-tiba tergugat masuk dan meminta untuk dimatikan lampu kemudian penggugat menjawab “sebentar lagi” tetapi tergugat malah marah-marah dan berkata kasar dan mengungkit uangnya yang terpakai untuk membeli pakaian lebaran anak tergugat dan penggugat dikarenakan perkataan kasar tersebut menyinggung perasaan penggugat, penggugat memberikan jawaban yang membuat tergugat naik pitam sehingga tergugat mencekik leher penggugat.
6. Bahwa berdasarkan penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk mengugat cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Atau : bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dalam persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari Kepala Badan Statistik Kota Prabumulih Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 14 Juni 2019 dan sebaliknya Tergugat juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan bahwa ia telah digugat cerai oleh istrinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Nomor XXXXXXXXX, tanpa tanggal bulan Juli 2019;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Prabumulih atau

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Mediator di luar Pengadilan, namun para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Lukmin. S. Ag, M.E sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalil pada poin angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin angka 4 benar terjadi cekcok, namun itu biasa kami baikan lagi dan benar 2 tahun terakhir ini terjadi pertengkaran dikarenakan saya mengidap penyakit darah tinggi muda emosi dan terbawak dengan keadaan dalam keluarga karena saya satu-satunya anak laki-laki;
3. Bahwa pada gugatan Penggugat poin angka 5 benar, karena ketika itu Tergugat sakit pergi berobat dan pulangnya Tergugat mau istirahat sedangkan Penggugat saat itu tidak mau tahu dengan keadaan Tergugat lagi sakit, lalu Tergugat emosi terjadilah pertengkaran kembali dan terjadilah pemukulan, karena Penggugat mengucapkan kata ceraikan saya;
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai karena masih memikirkan anak-anak, namun kalau Penggugat tetap memaksakan untuk bercerai, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat ikut kemauan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik terhadap jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik terhadap Replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat memaksakan untuk bercerai, Tergugat ikuti kemauan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Prabumulih dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kalau lagi marah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sulit untuk mengendalikan emosinya;
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering mengadu kepada saksi dan pernah Penggugat dan Tergugat mengajukan cerai, namun bersatu lagi;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah tidak ada komunikasi sudah tidak saling tegor sapa dan tidak saling pedulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat agar jangan bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Prabumulih karena saksi mulai bekerja Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumahnya sekarang;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah lebaran tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terlihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dan sendiri-sendiri sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mau istirahat, lalu Tergugat minta dimatikan lampu pada saat itu belum juga lampu dimatikan oleh Penggugat dar itu terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat mereka sering bertengkar sudah 2 kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa, sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti dipersidangan, namun Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti dan telah menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sebaliknya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merup akan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkenetingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Lukmin.S.Ag.ME., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 04 Juli 2019 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen, sering marah karena hal sepele dan tidak dapat mengontrol emosi pada saat marah sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan tidak jarang berujung pada kekerasan fisik yang terjadi pada penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin angka 1,2 dan 3, namun ada yang dibenarkan dengan berklausula yaitu poin angka 4 benar, namun itu karena Tergugat mengidap penyakit darah tinggi dan pengaruh Tergugat anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Tergugat dan gugatan Penggugat poin angka 5 benar adanya karena saat itu Tergugat pualng dari berobat mau istirahat dan Penggugat tidak peduli dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat masih ingin rukun, namun kalau Penggugat tetap memaksa ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat ikuti maunya Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzgelen dan setelah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kalau lagi marah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sulit untuk mengendalikan emosinya dan saksi 2 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat juga ada bertengkar dengan penyebab Tergugat mau istirahat, lalu Tergugat minta dimatikan lampu pada saat itu belum juga lampu dimatikan oleh Penggugat dar itu terjadi keributan dan kedua saksi tersebut mengetahui sendiri dari melihat, mendengar dan menerima laporan dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dengan demikian dalil bantahan Tergugat oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka bantahan Tergugat tersebut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



tidak terbukti dan tidak beralasan maka dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 23 Mei 2009 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak belum pernah bercerai, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kalau lagi marah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sulit untuk mengendalikan emosinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih serumah, namun Penggugat dan tergugat sudah tidak sekamar selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diberi nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri hidup walaupun masih serumah, namun tidak sekamar lagi dan tidak bertegur sapa lagi selama lebih kurang 2 bulan sampai sekarang, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, faktanya Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatannya yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan dan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka (2) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf (c), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah* dengan Hakim Tunggal oleh Lukmin. S. Ag. M.E sebagai Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 11 September 2019 dan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Septi Emilia. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Septi Emilia. S.H.I

Lukmin. S.Ag. M.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      R p    356.000,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 167/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)